



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN

NOMOR 57 TAHUN 2023

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN  
PENGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
DELANGGU KABUPATEN KLATEN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa Sdr. RAIS FAJAR NUR WIRYAWAN anggota PPK Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten yang diresmikan pengangkatannya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2022 berhenti dari anggota PPK karena mengundurkan diri, maka perlu diganti;
  - b. bahwa Sdr. DEVA ANGGER RAKASIWI telah memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota PPK sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten Untuk Pemilihan Umum Tahun 2023;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Memperhatikan :

1. Berita Acara Nomor 237/PK.01-BA/3310/BA tanggal 20 November 2023 tentang Rapat pleno Perencanaan Kegiatan Bulan November 2023, Persiapan Langkah-Langkah Akhir Tahun dan hal-hal lain yang dianggap perlu;
2. Surat dari Panitia Pemilihan Kecamatan Delanggu Nomor 029/PP.06.1-Und/33.10.16/2023 tanggal 11 November 2023 perihal Permohonan Pengunduran Diri Anggota PPK.
3. Hasil Klarifikasi terhadap Calon Pengganti Antar Waktu PPK Kecamatan Delanggu an Deva Angger Rakasiwi pada tanggal 22 November 2023

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DELANGGU KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. RAIS FAJAR NUR WIRYAWAN sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya yang telah disumbangkan selama menjalankan tugas.
- KEDUA : Mengangkat Sdr. DEVA ANGGER RAKASIWI sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pengganti Antar Waktu Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KETIGA : Anggota PPK Pengganti Antar Waktu sebagaimana tercantum dalam diktum KEDUA, melanjutkan jabatan anggota PPK yang digantikannya;
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2022 atas nama Sdr. RAIS FAJAR NUR WIRYAWAN dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan terhitung sejak Bulan November 2023 sampai dengan bulan April 2024.

Ditetapkan di : Klaten

pada tanggal : 22 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN



PRIMUS SUPRIONO

PARAF KOORDINASI	TANGGAL
Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	
Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	
Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	
Divisi Teknis Penyelenggaraan	
Divisi Hukum dan Pengawasan	
Sekretaris	